

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021 ("Rapat")**  
**PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK ("Perseroan")**  
**JAKARTA, 08 Juli 2021 – Gedung Artha Graha**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dari Perseroan sebagai berikut:
  - a. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh melalui [www.trimegah.com/id/site/investor\\_relations/rups](http://www.trimegah.com/id/site/investor_relations/rups)
  - b. Mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d. Menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - e. Meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang mengalami demam dengan suhu di atas 37,3° C, dan/atau batuk, sesak nafas, sakit kepala, lemas dan diare, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan rapat jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
6. Pimpinan Rapat berhak meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
7. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Juni 2021, atau kuasanya yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau penerima kuasanya, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
8. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
9. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara elektronik dan telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan tayangan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu *Tayangan RUPS*) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>). *Tayangan RUPS* memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *Tayangan RUPS* tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya

- diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang pemegang saham atau penerima kuasanya telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Pemanggilan butir 9 huruf a angka (i) – (v).
10. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui *Tayangan RUPS* namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Pemanggilan butir 9 huruf a angka (i) – (v), kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  11. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet yang stabil dan mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.
  12. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau penerima kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan.
    - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
      - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengisi formulir yang sudah dibagikan. Setelah mengisi formulir tersebut, pemegang saham atau penerima kuasanya mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir tersebut kepada petugas kami.
      - ii. Petugas kami akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
    - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
      - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
      - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
  13. Hak Suara:
    - a. Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2021 atau penerima kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
    - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Keputusan Rapat:
  - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
    - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*) dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*).
  - c. Proses pemungutan secara elektronik:
    - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting*.
    - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan butir 9 huruf a angka (i) – (iii) memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
    - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - d. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI dan penyampaian suara secara fisik.
  - e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan semua mata acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.
15. Selama Rapat diselenggarakan, bagi yang menghadiri Rapat secara fisik, diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
16. Demi tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham atau penerima kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.

**Jakarta, 16 Juni 2021**  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**  
**Direksi**